



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor Nomor 1206/Pdt.G/2013/PA.Bpp, tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 28 Juli 2000 dan pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 769/49/VIII/2000, tanggal 7 Juli 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan temohon telah berjalan lebih kurang 13 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 3. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bersama anak-anak tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas selama 3 minggu, penggugat beserta orang tua dan saudara penggugat telah mencari tergugat, namun tidak bertemu;
 4. Bahwa setelah 3 minggu kepergiannya, tergugat kembali dan menyatakan kepada penggugat untuk bercerai tanpa alasan dan sebab yang jelas;
 5. Bahwa seminggu kemudian tergugat pergi lagi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
 6. Bahwa penggugat telah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga dan selalu berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 tergugat datang kepada orang tua penggugat dan menyerahkan surat pernyataan menceraikan penggugat;
 8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anak, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya sudengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan untuk memanggil tergugat;

Bahwa selama 2 kali persidangan lanjutan, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan persidangan terhadap perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, kemudian penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadiawal 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti di luar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttt

ttt

Dra. Juraidah

Drs. Elya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttt

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

ttt

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttt

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.